



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dengan makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan yang mengancam daya dukung wilayah dalam rangka kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan diperlukan kebijakan yang dapat mencegah berkurangnya lahan pertanian pangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
17. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Petani pangan, yang selanjutnya disebut petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

19. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
21. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
26. Disinsentif adalah pembatasan atau pengurangan kegiatan sebagai bentuk sanksi kepada petani yang melanggar ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
27. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan di Daerah;

- c. mendorong terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- e. meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan.
- (3) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan provinsi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional dan daerah;

- d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. musyawarah petani.

- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangannya didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka penyusunan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi.
- (3) Inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun :
 - a. prediksi jumlah produksi;
 - b. luas baku lahan;
 - c. sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (4) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam, dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

BAB IV
PENETAPAN

Pasal 10

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan daerah meliputi:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Pasal 11

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Luasan Kawasan Pertanian Pangan di daerah merupakan bagian dari luasan kawasan peruntukan tanaman pangan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
 - a. lahan beririgasi;
 - b. lahan tadah hujan; dan
 - c. lahan lebak.
- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan paling kurang seluas 14.908 hektar.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang.
- (3) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan titik koordinat dan peta.
- (4) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), titik koordinat, dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan paling kurang seluas 8.451 hektar.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang.
- (3) Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan titik koordinat dan peta.
- (4) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), titik koordinat, dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memerlukan perlindungan khusus, Bupati dapat menetapkan lahan tersebut sebagai sentra produksi tanaman pangan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan tertentu yang ditetapkan sebagai tanaman spesifik lokasi.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. produktivitas kawasan;
 - c. potensi teknis lahan;
 - d. kendala infrastruktur; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

BAB V
PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan korporasi melakukan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui:
 - a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.
- (3) Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 16

- (1) Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui program:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit;
 - c. diversifikasi tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman pangan;
 - e. pengembangan irigasi/drainase;
 - f. pemanfaatan teknologi;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (2) Peningkatan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara antara lain:
- a. pengolahan yang lebih intensif;
 - b. pengaturan irigasi/drainase;
 - c. penggunaan pupuk berimbang;
 - d. pengendalian organisme pengganggu tanaman secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - e. pengelolaan lahan pasca panen dengan baik; dan/atau
 - f. melakukan pembersihan lahan tanpa pembakaran.
- (3) Peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara antara lain penggunaan benih/bibit yang sudah lulus sertifikasi.
- (4) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengembangkan:
- a. pola tanam;
 - b. tumpang sari; dan/atau
 - c. pengembangan pertanian terpadu.
- (5) Pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman untuk menjaga kesuburan dan produktivitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara antara lain:
- a. budidaya tanaman sehat (benih/bibit sehat dan berlabel);
 - b. pengamatan teratur/berkala;
 - c. pelestarian musuh alami; dan/atau
 - d. penggunaan pestisida sebagai alternatif terakhir.
- (6) Pengembangan irigasi/drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pembangunan jaringan irigasi/drainase baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi/drainase yang sudah ada dengan cara antara lain:
- a. pengaturan jaringan irigasi/drainase;
 - b. normalisasi saluran irigasi/drainase; dan/atau
 - c. pembangunan saluran irigasi/drainase pada kawasan yang belum tersedia.
- (7) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara penerapan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian.
- (8) Pengembangan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian.

- (9) Penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam rangka pendampingan dan pembinaan pada kelompok tani dan/atau petani dalam mengelola dan mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan.
- (10) Jaminan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan melalui Perbankan atas jaminan dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

Pasal 17

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. pencetakan lahan pertanian pangan baru;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. alih fungsi lahan non pertanian menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pencetakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alih fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. tanah bekas hak; dan
 - c. tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

BAB VI PENELITIAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian tanaman pangan;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 20

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebaran informasi penelitian kepada publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 22

Dalam pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin konservasi tanah dan air dengan cara melakukan:

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi/drainase dan atau sarana/prasarana pertanian lainnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), berperan serta dalam :
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan;
 - c. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - d. pengendalian alih fungsi lahan ke sektor lain.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemilik hak atas tanah atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi perundang-undangan di bidang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi mengenai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Bentuk Pengendalian

Pasal 25

- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui:
- a. pengendalian alih fungsi lahan;
 - b. informasi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. penggantian lahan yang musnah akibat keadaan memaksa; dan
 - d. pemberian insentif dan disinsentif.

Bagian Kedua
Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan bencana.
- (3) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang.

- (5) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana.

Pasal 28

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 29

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a paling sedikit berisi tentang:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 30

- (1) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dimuat dalam rencana kerja tahunan, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka panjang instansi terkait.
- (2) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi lahan pengganti;
 - d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 31

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ganti rugi, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Nilai penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dalam kondisi siap tanam dan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai lahan pengganti dapat dilakukan dengan:

- a. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. alih fungsi lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; atau
 - c. penetapan lahan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah dimasukkan dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD, pada saat alih fungsi direncanakan.
- (4) Dalam menentukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:
- a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 33

Segala kewajiban berkaitan dengan proses penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 34

Lahan pengganti ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 35

Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum dan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 36

Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal alih fungsi yang disebabkan oleh bencana, penyediaan lahan pengganti dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah proses alih fungsi dilakukan.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
 - a. merusak irigasi/drainase dan infrastruktur lainnya; dan/atau
 - b. mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan, wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain untuk kepentingan umum dan bencana alam wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

Pasal 41

Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan tersebut.

Bagian Ketiga
Penggantian Lahan yang Musnah
akibat Keadaan Memaksa

Pasal 42

- (1) Untuk mempertahankan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang musnah dan/atau rusak secara permanen sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria keadaan yang memaksa dan kerusakan permanen, serta tata cara penggantian akibat terjadi keadaan yang memaksa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan dan pembangunan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul lokal dan nasional;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan penerapan teknologi;
 - d. penyediaan sarana produksi pertanian, alat dan mesin pertanian serta alat pengolahan hasil pertanian;
 - e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lain sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Insentif diberikan kepada pemilik dan/atau petani yang menggarap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, dan prosedur pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif berdasarkan pertimbangan:

- a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 45

- (1) Pemberian Insentif dilakukan berdasarkan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 47

- (1) Petani yang menerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. memelihara jaringan irigasi/drainase dan jalan usaha tani yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan:
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokasi, kearifan lokal, dan/atau terapan teknologi baru.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
 - a. melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi/drainase dan jalan usaha tani; dan
 - b. melapor kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan jaringan irigasi/drainase dan jalan usaha tani.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada petani dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
 - c. mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap:
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.
- (3) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengendalian, evaluasi dan pengawasan oleh instansi terkait.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja :
 - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan desa/kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam laporan tahunan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. lahan terlantar dan subyek haknya; dan
 - e. insentif untuk petani.
- (2) Tanah terlantar dan subjek haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari lahan cadangan.

Pasal 54

- (1) Informasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilengkapi dengan data dasar.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari inventarisasi data yang dilakukan oleh Dinas meliputi informasi tentang:

- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (3) Kompilasi dan verifikasi data dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penyediaan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari :
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana detail rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan/atau
 - d. tanah terlantar dan subyek haknya.
- (5) Informasi mengenai Lahan Pangan Berkelanjutan harus disebarluaskan / diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyebarluasan / pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 55

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 56

Perlindungan petani oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk jaminan:

- a. memperoleh sarana dan prasarana pertanian, baik produksi maupun pemasaran hasil pertanian pangan;
- b. fasilitasi informasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- c. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan daerah;
- d. pengutamaan pemberian perlindungan sosial bagi petani miskin yang berlaku di Daerah; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 57

Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penguatan kelembagaan petani, manajemen usaha tani, dan jaringan kerja sama;
- b. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. penyuluhan dan pendampingan;
- e. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 58

Perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Sumber pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan/atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.
- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah dan tidak mengikat penerimanya.
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional.
- (7) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 61

Dalam rangka menjalankan peran serta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan/atau
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 40 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan/atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX SANKSI PIDANA

Pasal 64

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 40 diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 06 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 06 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN (5, 63 /2019)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian

laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di daerah;
- c. mendorong terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang produktif dan memiliki prasarana irigasi / drainase yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang

berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal .

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui :

1. pengurangan kemiskinan, dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inventarisasi lahan” adalah pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.

Yang dimaksud dengan “identifikasi lahan” adalah kegiatan pemetaan lahan untuk memberikan informasi mengenai jenis lahan, membuat titik koordinat (*waypoint*) di semua hamparan lahan beserta infrastrukturnya, dan tingkat produktivitas lahan.

Yang dimaksud dengan “verifikasi lahan” adalah pemeriksaan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” adalah lahan yang menggunakan sistem irigasi (pengairan) teratur baik irigasi teknis, irigasi setengah teknis maupun irigasi sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan tadah hujan” adalah lahan yang pengairannya hanya mengandalkan curah hujan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lahan lebak” adalah wilayah daratan yang mempunyai genangan hampir sepanjang tahun, minimal selama 3 bulan dengan tinggi genangan minimal 50 cm.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan luas yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032.

Pasal 13

Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan luas yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanaman spesifik lokasi” adalah tanaman yang berdasarkan hasil pengkajian sesuai dengan kondisi lahan dan agroklimat setempat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “intensifikasi” adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang ada melalui penggunaan benih unggul bermutu, pengolahan tanah, irigasi, pemberian pupuk sesuai kebutuhan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekstensifikasi” adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan areal pertanian.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “diversifikasi tanaman” adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “organisme pengganggu tanaman” adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “irigasi” adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa.

Yang dimaksud dengan “drainase” adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat dengan cara mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “inovasi pertanian” adalah memasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya di bidang pertanian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penyuluhan pertanian” adalah usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah terlantar” adalah adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zonasi lahan” adalah proses pengelompokkan wilayah yang sejenis sehingga ada ciri, karakteristik dan kondisi yang dimiliki suatu kelompok (zona) lahan tertentu.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “agroklimatologi” adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang klimatologi dan kaitannya dengan bidang pertanian.

Yang dimaksud dengan “hidrologi” adalah cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ekosistem” adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan/norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi publik” adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas

- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b

Yang dimaksud dengan “varietas unggul” adalah galur hasil pemuliaan yang mempunyai satu atau lebih keunggulan khusus seperti potensi hasil tinggi, tahan terhadap hama, tahan terhadap penyakit, toleran terhadap cekaman lingkungan, mutu produk baik, dan atau sifat-sifat lainnya serta telah dilepas oleh pemerintah.

- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 44
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “fragmentasi lahan” adalah pemecahan kepemilikan suatu bidang lahan menjadi beberapa pemilik yang disebabkan pembagian warisan, jual beli lahan dan pembangunan infrastruktur.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “praktik usaha tani ramah lingkungan” adalah sekumpulan prinsip dan tata cara pertanian yang diterapkan pada proses produksi maupun pasca produksi untuk menghasilkan bahan pangan dan non-pangan yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan.
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “kolektivitas usaha pertanian” adalah besaran atau skala usaha tani dari segi luasan hamparan, jumlah petani, besaran produksi, dan sebagainya.
- Huruf i
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 47
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “optimasi lahan” adalah usaha meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi pupuk / kapur dan pengolahan tanah.

Yang dimaksud dengan “teknologi spesifik lokasi” adalah teknologi yang sumbernya bisa berasal dari petani sendiri dan atau introduksi dari luar lingkungan petani yang diinternalisasi secara terus menerus sehingga menjadi kreativitas masyarakat tani, memiliki daya adaptasi tinggi dengan kondisi agroekosistem dan sosial budaya setempat, mampu mengatasi permasalahan lokal yang muncul, dan luarannya lebih unggul daripada teknologi umum serta bertumpu pada kepentingan masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan mikro” adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60
 Cukup jelas
Pasal 61
 Cukup jelas
Pasal 62
 Cukup jelas
Pasal 63
 Cukup jelas
Pasal 64
 Cukup jelas
Pasal 65
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 19.